

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian. Dan temuan tersebut berkaitan dengan manajemen lembaga dalam menjalankan program penyaluran dana zakat produktif kepada mustahiq sebagai modal usaha. Pembahasan temuan ini mengacu beberapa hal, yaitu: 1) manajemen lembaga dalam menjalankan program zakat produktif, 2) penyaluran atau pendistribusian lembaga kepada mustahiq dalam program zakat produktif.

#### **1. Manajemen Lembaga Dalam Menjalankan Program Zakat Produktif**

Manajemen atau pengelolaan menjadi yang utama, karena hasil dari pengumpulan zakat menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan amil yang berkompeten dalam pengelolaan harta benda yang berasal dari ZIS, dimulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggungjawaban dana. Apabila kegiatan tersebut dapat ditangani dengan baik, dan dikelola oleh orang-orang yang profesional maka amil yang bertanggungjawab dalam proses pengelolaan dana zakat dapat dipercaya oleh masyarakat dan muzakki.<sup>206</sup>

Untuk mengumpulkan dana zakat diperlukan pendekatan khusus antara pihak amil dengan muzakki, karena banyak dari masyarakat yang belum memiliki kesadaran diri untuk memberikan sedikit harta mereka bagi pihak

---

<sup>206</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi*.... hal: 51.

yang lebih membutuhkan. Dan pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya keterangan dari amil dari Yatim Mandiri Tulungagung dan BAZNAS Kota Blitar pada saat perbincangan santai dengan peneliti. Bahkan mereka sampai melakukan sosialisasi ke masyarakat dalam upaya menjelaskan kepada masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan pentingnya infaq serta shodaqoh bagi kehidupan pribadi maupun orang lain.

Melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373/2003 tentang pelaksanaan zakat sebagai upaya menyadarkan masyarakat muslim untuk menunaikan zakat, BAZNAS Kota Blitar mendatangi kantor-kantor pemerintah bahkan ke sekolah-sekolah negeri untuk berbagi pengetahuan tentang pentingnya menunaikan zakat bagi pegawai atau karyawan-karyawan terutama ASN (Aparatur Sipil Negara). Tentu hal tersebut diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang memiliki harta lebih dari satu nasab. Sebagai contohnya adalah pegawai negeri sipil yang mendapatkan gaji dari pemerintah selama satu tahun akan dikenakan pemotongan gaji untuk membayar zakat profesi, karena dimungkinkan gaji yang mereka peroleh terdapat juga rejeki saudara muslim lainnya. Dan hal itu sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 4 ayat 2 huruf (h) dijelaskan bahwa Zakat Maal meliputi (pendapatan dan jasa).

Berbeda halnya dengan BAZNAS Kota Blitar yang merupakan lembaga/badan amil yang dinaungi langsung oleh negara dan mendapatkan dukungan dari pemerintah, amil Yatim Mandiri Tulungagung harus lebih berusaha untuk mengumpulkan zakat karena lembaga tersebut di bawah

naungan yayasan atau swasta sehingga sasaran mereka tidak hanya fokus pada kantor pemerintahan saja tetapi pada masyarakat umum seperti halnya pengusaha atau wiraswasta lainnya.

Tidak sedikit dari masyarakat muslim setelah diberikan pengetahuan beranggapan bahwa mereka hanya memberikan infaq atau shadaqah saja sudah dianggap cukup untuk membersihkan harta, dan mereka tidak harus membayar zakat sebagaimana mestinya. Mereka merasa keberatan jika harus membayar zakat dengan menghitung sepersekian persen dari keseluruhan harta mereka selama satu tahun, sehingga mereka membayar semampu mereka saja.

Dari kedua lembaga di atas dapat disimpulkan bahwa jika menjemput zakat akan lebih baik jika dibandingkan hanya berharap masyarakat muslim untuk mau untuk membayar zakat. Karena tidak semua orang paham dan mau untuk membayar zakat meski mereka paham tentang manfaat serta dampak dari membayar zakat. Yatim Mandiri Tulungagung beserta BAZNAS Kota Blitar memberikan keleluasaan kepada para muzakki untuk membayar zakat kapanpun dalam satu tahun, baik dengan cara menyerahkan langsung di kantor maupun melalui transfer bank.

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah harta yang dapat menjadi sumber potensial untuk menghapuskan kemiskinan. Sampai saat ini, pengelolaan zakat menjadi sangat krusial karena masyarakat memandang zakat sebagai saluran untuk membantu pemenuhan kebutuhan kaum fakir dan

miskin.<sup>207</sup> Esensi dari zakat itu sendiri adalah memajemen sejumlah harta dari orang-orang (muslim) yang wajib membayar zakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerima (mustahiq). Berdasarkan UU No 38 Tahun 1999 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat. Manajemen zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan dan UUD 1945 dan pengelolaan zakat bertujuan untuk; 1) meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, berdasarkan ketentuan agama; 2) meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan 3) meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>208</sup>

Pengelolaan hasil zakat yang masuk pada lembaga/badan amil, diupayakan dapat tersalurkan pada semua program yang ada. Pada Yatim Mandiri Tulungagung terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial kemanusiaan dan program khusus. Sedangkan pada BAZNAS Kota Blitar terdiri dari pemberdayaan fakir miskin, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang dakwah. Program-program tersebut sebagai bentuk ikhtiar dari Yatim Mandiri Tulungagung dan BAZNAS Kota Blitar dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah masing-masing.

Sebagaimana tujuan manajemen zakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Yatim Mandiri Tulungagung dan BAZNAS Kota Blitar telah berusaha

---

<sup>207</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, hal: 50.

<sup>208</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, hal: 50

untuk melaksanakan rencana kerja (manajemen) dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan program-program yang ada dapat terlaksana, dan program tersebut sebagai bentuk upaya lembaga zakat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan dengan baik sebagaimana mestinya, seperti yang tertera pada laporan pertanggungjawaban keuangan BAZNAS Kota Blitar.

Sedangkan dalam penelitian ini Yatim Mandiri Tulungagung tidak dapat memberikan keterangan mengenai laporan keuangan, dengan alasan bahwa data tersebut bersifat pribadi. Akan tetapi berdasarkan proses penelitian, peneliti dapat menyimpulkan jika berjalannya program setiap tahunnya telah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sebagai buktinya banyak masyarakat muslim yang membayar zakat, infaq dan shadaqah. Dari data yang diinformasikan oleh pihak Yatim Mandiri Tulungagung sekitar 2532 orang sampai bulan Mei 2018 telah membayar zakat, infaq dan shodaqah. Dan hal itu menjadi suatu bukti suksesnya rencana kerja yang telah mereka buat. Meski dalam temuannya, peneliti mengalami kebingungan mengenai dana yang diberikan kepada mustahiq apakah hanya berasal dari dana zakat saja? Karena pada saat peneliti menanyakan langsung banyaknya muzakki, mereka hanya menyebutkan jumlah donatur secara keseluruhan. Dan hal ini juga didukung dari pernyataan sebelumnya tentang kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat yang masih kurang.

Berdasarkan beberapa temuan peneliti pada dua lembaga amil, bahwa manajemen yang baik maka akan tercapai tujuan dalam hal ini visi dan misi dari Yatim Mandiri Tulungagung dan BAZNAS Kota Blitar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segi ekonomi dengan memanfaatkan sumber dana yang ada sebagai modal usaha bagi mustahiq. Selain itu, kepercayaan dari masyarakat akan terus berkembang jika lembaga/badan amil dapat mengelola keuangannya dengan baik.

Jika zakat produktif dapat dimanajemen dengan baik, maka tujuan dari program yang ada pada lembaga amil dapat tercapai dan tepat sasaran. Langkah-langkah yang dapat menjadi acuan para amil dalam pendistribusian zakat produktif diantaranya: 1) *Forecasting*, meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran mengenai dana serta membuat program rencana kerja sebelum pemberian zakat. 2) *Planning* yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, misalnya penentuan kriteria bagi orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu program, dan lain sebagainya. 3) *Organizing, Leading* dan *Actuating* yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan menjadi penggerak demi kesuksesan suatu program, termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati. 4) *Controlling* adalah pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika terdapat sesuatu yang menyimpang dari prosedur maka akan terdeteksi.

Pada Yatim Mandiri Tulungagung langkah-langkah yang menjadi acuan sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Pada tahap pertama yaitu *forecasting*, Yatim Mandiri telah mengadakan taksiran jika dana yang digunakan selain untuk kebutuhan pendidikan bagi anak-anak yatim juga dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi atau keperluan dari keluarga yatim itu sendiri seperti memberikan modal usaha beserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Yatim Mandiri Tulungagung. Para amil juga telah melalui tahap *planning*, di mana mereka memilih dua desa sebagai sasarannya karena banyak bunda-bunda dari anak yatim ikut bergabung dalam penyuluhan usaha kreatif. Dan usaha tersebut telah dirancang oleh pihak amil Yatim Mandiri dengan membuat barang *handmade* baik itu berupa kerajinan tangan maupun makanan. Mereka juga merencanakan jika hasil karya yang mereka buat seperti kerajinan tangan akan dipasarkan melalui media sosial atau *online*, sedangkan makanan dapat mereka manfaatkan untuk usaha catering atau berjualan di sekitar rumah.

Setelah itu ada tahap ketiga yaitu *organizing, leading* dan *actuating*. Yatim Mandiri Tulungagung memberikan tanggungjawab program zakat produktif kepada staf program yaitu Saudara Shofa N. F. Amil Yatim Mandiri Tulungagung juga memilih ahli untuk memberikan penyuluhan kepada mustahiq untuk membuat kerajinan tangan demi mensukseskan acara tersebut. Memberikan motivasi serta bimbingan berupa nasehat untuk terus berusaha, supaya usaha yang dirintis tidak berhenti di tengah jalan. Untuk mendukung tujuan tersebut perlunya pengembangan dan peningkatan kinerja dari amil dan

ahli dalam kegiatan pendampingan dan pelatihan. Dan selalu menjalin komunikasi antara amil dan mustahiq, untuk melakukan koordinasi yang nanti akan berhubungan dengan tahap *controlling*. Pada tahap akhir yaitu *controlling*, di mana Yatim Mandiri terus memantau kegiatan tersebut dan meminta hasil karya bunda yatim dapat ditunjukkan kepada para pihak Yatim Mandiri Tulungagung. Di mana amil memiliki tanggungjawab untuk melihat perkembangan dan kemajuan dari usaha yang dijalankan dengan cara melakukan kunjungan rutin.

Di mana pada tahap *forecasting, planning, organizing, actuating* dan *leading*, serta *controlling* sudah telaksana, namun pada tahap tertentu masih kurang adanya kesiapan yang matang. Hal itu terbukti dengan beberapa kali pelatihan dilaksanakan namun tidak semua hasil dari pelatihan dipergunakan untuk kegiatan usahanya, bahkan mereka lebih cenderung untuk meneruskan usahanya sendiri atau lebih memilih menjadi buruh tani. Pengetahuan yang didapat dari pelatihan hanya dipergunakan untuk mengisi waktu luang saja sehingga banyak pekerjaan untuk membuat barang *handmade* terkendala dalam penyelesaiannya dan terkesan kurang maksimal. Banyak hal yang menjadi alasan dan kekhawatiran dari mustahiq, diantaranya barang yang dibuat tidak lagi *trend* seperti dulu dan takut suatu saat barang tersebut tidak laku lagi, serta ada mustahiq yang bingung bagaimana cara memasarkannya. Meski beberapa diantara mustahiq lainnya sudah mendapat solusi dari lembaga amil untuk menjualkan secara online.



Kurangnya pendampingan dan pengawasan dari Yatim Mandiri menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya kelancaran program tersebut, meski di sisi lain banyak faktor dari mustahiq sendiri yang merasa kurang bersemangat dalam melakukannya. Sehingga, setelah mustahiq mendapatkan pelatihan dari Yatim Mandiri Tulungagung namun kurang memberikan manfaat dalam segi ekonomi yaitu sebagai tambahan hasil. Dan perlu adanya pelatihan untuk membuat barang *handmade* yang lebih *up to date* dan memiliki nilai jual yang tinggi. Sehingga dalam pemasarannya lebih beragam dan tidak ketinggalan jaman.

Berikut penjelasan peneliti mengenai tahapan dalam pendayagunaan dana zakat produktif yang sudah melalui evaluasi para amil BAZNAS Kota Blitar sesuai dengan temuan penelitian. Di mana pada tahap *forecasting*, pihak BAZNAS telah memproyeksikan dana zakat produktif digunakan untuk membuat usaha dimana modal diberikan kepada mustahiq tidak dalam berupa uang namun berupa barang dan diawasi oleh manajer.

Pada tahap *planning*, merencanakan untuk membuat rombongan sebesar 20 dengan kisaran harga pergerobaknya adalah lima juta dan di setiap gerobaknya akan diisi berupa bahan makanan yang disediakan dari pihak amil atau yang bertanggungjawab pada beberapa tempat di Kota Blitar yang sudah dilakukan survey sebelumnya. BAZNAS Kota Blitar juga melakukan evaluasi setiap tahunnya dan tiga bulan sekali untuk melihat situasi dan kondisi dalam perencanaannya. Selain itu, mereka juga melakukan *assesment* sebagai uji

kelayakan apakah program zakat produktif yang berupa pemberian rombongan/grobak dapat memberikan manfaat yang maksimal atau tidaknya.

Fase *organizing, leading* dan *actuating*, di mana BAZNAS Kota Blitar membuat struktur organisasi dengan memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing pada setiap divisinya. Dalam hal ini Bapak H. Rusdi Riyanto, S.Ag. selaku penanggungjawab program zakat produktif. Pada fase ini, BAZNAS Kota Blitar membuat beberapa aturan yang berlaku seperti jenis barang yang diperjual-belikan, harga, cita rasa masakan dengan melibatkan beberapa tenaga ahli yang dipercayakan oleh para amil. Para mustahiq juga akan diberikan kesempatan jika ingin menjual barang dagangan lainnya. Dari jual-beli tersebut keuntungannya akan diberikan kepada mustahiq, sedangkan hasil pokoknya akan diberikan kepada amil sebagai modal barang yang diperdagangkan kembali. Hal tersebut telah diatur sedemikian rupa oleh para amil, supaya modal tersebut dapat dimanfaatkan lagi dan mustahiq juga dapat terbantu dari hasil penjualannya.

Dan pada tahap akhir yaitu *controlling*, BAZNAS Kota Blitar menyerahkan semua tanggungjawab kepada manager bertugas mengatur dan menangani hal-hal yang berkaitan gerobak zakat produktif, sedangkan pihak amil selaku pemantau dan memberikan saran terhadap program tersebut. Dan para amil dapat melakukan kunjungan secara langsung di lokasi penjualan. Dan terus melakukan evaluasi setiap adanya peningkatan atau penurunan dari hasil penjualan.

Langkah-langkah yang menjadi acuan tersebut di atas sudah mulai diterapkan oleh BAZNAS Kota Blitar, namun dalam pelaksanaannya masih ada langkah yang belum terlaksana secara maksimal. Karena program zakat produktif yang dijalankan sebelumnya hanya memberikan dana saja, tanpa memberikan pendampingan yang lebih seperti pelatihan kepada mustahiq. Mereka hanya memantau saja apakah mustahiq yang diberikan dana tersebut usahanya masih berjalan atau tidak. Namun pada tahun ini, BAZNAS Kota Blitar sudah mengevaluasi program zakat produktif sebagaimana baiknya. Sehingga program tersebut tidak berhenti di tengah jalan dan kendala-kendala yang terjadi dapat menjadi acuan supaya lebih baik lagi.

## **2. Penyaluran atau Pendistribusian Lembaga Kepada Mustahiq**

Pada aspek kekinian, penyaluran atau pendistribusian zakat menurut dimensi ekonomi dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hanya di beberapa lembaga saja yang sudah mulai menerapkan metode tersebut. Secara umum, kedua jenis zakat tersebut dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat kepada mustahiq, diantaranya: 1) konsumtif tradisional, 2) konsumtif kreatif, 3) produktif konvensional, dan 4) produktif kreatif.<sup>209</sup>

Dua lembaga/badan amil pada penelitian ini telah menerapkan empat jenis penyaluran zakat berdasarkan keperluan para mustahiq. Seperti halnya

---

<sup>209</sup> Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif ...*, hal: 163.

Yatim Mandiri Tulungagung memberikan bantuan berupa sembako kepada bunda-bunda yatim, hal itu termasuk kategori konsumtif tradisional. Memberikan bantuan untuk keperluan sekolah serta beasiswa kepada anak yatim termasuk konsumtif kreatif. Contoh dari kategori produktif konvensional adalah membelikan lemari es kepada mustahiq untuk usaha berdagang. Pemberdayaan program BISA dapat dimasukkan dalam dua kategori, yaitu 1) produktif konvensional, di mana Yatim Mandiri Tulungagung hanya memberikan modal berupa uang sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha dari mustahiq. 2) produktif kreatif, dalam kategori ini para mustahiq diberikan bantuan berupa modal untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, bunda-bunda yatim diberdayakan dengan cara diberikan pelatihan dalam membuat kerajinan tangan. Hal itu sebagai salah satu bentuk usaha amil untuk membantu mustahiq agar memiliki usaha lain untuk menambah penghasilan keluarganya. Serta masih banyak lagi program pemberdayaan lainnya yang ada pada Yatim Mandiri Tulungagung.

Sedangkan pada BAZNAS Kota Blitar memberikan uang sebesar Rp 500.000 untuk 300 orang setiap tiga bulan sekali diberikan untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk konsumtif tradisional maupun konsumtif kreatif. Memberikan uang kepada mustahiq sesuai dengan usaha yang diperlukan guna membantu dalam mengembangkan usaha seperti yang dilakukan BAZNAS Kota Blitar kepada ketiga mustahiq termasuk produktif tradisional. Selain itu, membina usaha seperti memberikan gerobak termasuk dalam produktif konvensional atau zakat produktif dalam bentuk investasi. Dari

beberapa temuan peneliti dapat dimasukkan pada masing-masing kategori karena telah memenuhi masing-masing kriteria.

Pendistribusian dalam bentuk pemberian langsung kepada mustahiq atau produktif tradisional terdiri dari dua model yaitu<sup>210</sup>:

1. Zakat yang diberikan dalam berupa uang tunai besarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq agar memperoleh hasil dari usaha yang ditekuninya.
2. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang dapat berkembangbiak atau alat utama untuk usaha, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit, dan lain sebagainya.

Dan berikut ini beberapa macam cara pendistribusian zakat produktif, yaitu<sup>211</sup>:

- a. Memberikan modal usaha kepada semua mustahiq dengan cara bergiliran.
- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana sebagai tempat kerja bagi mustahiq, dan lain sebagainya.

Pada lembaga Yatim Mandiri Tulungagung, zakat yang diberikan kepada mustahiq berupa uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mustahiq untuk mengembalikan. Karena modal usaha yang diberikan kepada mustahiq berupa dana bergulir atau dengan cara bergiliran, sehingga dana diperuntukkan bagi semua mustahiq dari Yatim Mandiri Tulungagung yang membutuhkan secara bergilir digunakan sebagai tambahan modal usaha. Di mana dana yang dipinjamkan kemudian dikembalikan sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan dari mustahiq. Dari

---

<sup>210</sup> Arif Mufraeni, *Akuntansi dan ...*, hal: 147

<sup>211</sup> *Ibid*, hal: 148

dana yang dikembalikan tersebut dapat dipinjam kembali oleh mustahiq lainnya. Sehingga dana tersebut tidak hanya dipinjamkan pada satu atau dua mustahiq saja, tetapi secara bergantian mustahiq dapat meminjam dana tersebut.

Sedangkan di BAZNAS Kota Blitar, dana yang diberikan dalam dua bentuk yaitu uang tunai dan barang-barang. Jika dana yang diberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang tunai berupa dana hibah. Namun modal tersebut diberikan secara bergilir, karena mustahiq yang sudah pernah menerima dana zakat kemungkinan kecil untuk mendapatkan bantuan kembali. Karena pemberian bantuan tersebut diberikan hanya satu kali saja sehingga memberikan kesempatan bagi mustahiq lainnya untuk mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Dan untuk mustahiq yang menerima bantuan berupa barang yaitu gerobak, maka gerobak tersebut digunakan sebagai prasarana dan menyediakan makanan sebagai modal usaha. Barang tersebut akan diminta kembali oleh pihak BAZNAS jika mustahiq sudah merasa tidak mampu lagi menjalankannya, maka gerobak tersebut diberikan kepada mustahiq lainnya yang lebih mau dan mampu.

Dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga tersebut bahkan beberapa lembaga sudah mengarah pada pemberian dana untuk kebutuhan produktif para mustahiq. Hal tersebut telah sesuai dengan pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq sebagaimana ketentuan agama

yaitu delapan ashnaf dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Dan menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2003<sup>212</sup> pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila zakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq dan ternyata masih terdapat kelebihan. Sehingga zakat, infaq dan shadaqah dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif apabila usaha tersebut memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi mustahiq.

Berikut ini terdapat dua pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif.

1) Pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif dengan skema *Qhardul Hasan*

Menurut M. Arif Muftahin, *Qhardul Hasan* adalah bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian (bagi hasil) dari pokok pinjaman.<sup>213</sup> Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio maksud dari *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam returatur fikih klasik bahwa qardh dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>214</sup>

2) Pendistribusian dana zakat untuk usaha produktif dengan skema *mudharabah*.

---

<sup>212</sup> KMA No. 373 Tahun 2003 merupakan pengganti dari KMA No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>213</sup> M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* Edisi I Cetakan Ke-I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hal: 159

<sup>214</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal: 131

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *Al-Mudharabah* adalah akad antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibulmaal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila dalam usaha tersebut mengalami kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan kelalaian dari pengelola. Namun jika kerugian tersebut diakibatkan kelalaian oleh pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>215</sup>

Pendistribusian yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Tulungagung dilakukan secara berkelompok maupun secara individu dengan memberikan dana bergulir atau yang biasa disebut dengan *Qardhul Hasan*. Sedangkan pada BAZNAS Kota Blitar melakukan penyaluran dana zakat dengan cara membagikan kepada setiap individu dengan cara hibah atau sesuai dengan skema *mudharabah* sehingga dana yang diberikan semata-mata untuk mustahiq dan tidak mengharapkan kembali dana yang diberikan untuk disimpan atau dikelola lagi.

Pengelolaan serta pendistribusian zakat merupakan hal yang mendasar dalam perekonomian. Karena pengelolaan dan pendistribusian yang baik dari pihak amil akan memberikan manfaat secara maksimal kepada mustahiq serta kepercayaan dari muzakki yang akan terus mengalir dengan membayarkan zakat mereka pada lembaga tersebut. Lembaga/badan amil akan dinilai

---

<sup>215</sup> *Ibid.* hal: 95



berhasil jika mustahiq dapat meningkatkan usahanya dan tercapainya suatu program, sehingga tidak semata-mata berdasarkan besarnya dana ZIS yang terhimpun.

Sehingga berdasarkan beberapa temuan peneliti di atas telah sesuai dengan prosedur dalam pendayagunaan zakat produktif dengan; 1) melakukan studi kelayakan atau analisis kebutuhan, 2) perlunya menetapkan usaha produktif. Sehingga para amil dapat mengarahkan kepada mustahiq tentang apa saja yang harus dilakukan supaya usahanya dapat berkembang dan mengantisipasi adanya kesalahan dalam menggunakan dana zakat produktif.

Dari beberapa penjabaran di atas bahwa pentingnya pendampingan dari amil kepada mustahiq. Selain memberikan motivasi kepada mustahiq, amil juga dapat memberikan solusi atas masalah atau kendala yang mustahiq alami selama menjalankan usahanya. Selain itu, pemilihan calon mustahiq yang siap mengelola usaha juga sangat diperlukan. Karena banyak kasus yang pernah Yatim Mandiri Tulungagung dan BAZNAS Kota Blitar temui beberapa mustahiq tidak memiliki semangat untuk menjalankan usahanya dan lebih memilih mengharapkan bantuan dari orang lain.

Adanya pemberian dana zakat produktif tentu memberikan dampak bagi mustahiq, tentu hal tersebut memberikan efek yang sangat besar maupun sedikit. Di Yatim Mandiri Tulungagung memberikan keleluasaan bagi mustahiq untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan tentu memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan usaha mustahiq. Selain karena mustahiq dapat terbantu dengan dana zakat tersebut, mustahiq juga tidak merasa

terbebani dalam mengembalikan sesuai kesepakatan dan mereka dapat meminjam kembali sewaktu-waktu sesuai dengan dana yang dibutuhkan. Hal itu sesuai dengan temuan peneliti selama penelitian berlangsung. Jika pada BAZNAS Kota Blitar, mustahiq diberikan dana secara cuma-cuma untuk mengembangkan usahanya tanpa harus terbebani untuk mengembalikan dana yang diberikan. Sehingga mereka merasa sedikit terbantu dengan adanya tersebut.

Dan beberapa penjelasan di atas telah sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa zakat dapat menjadi sumber potensial untuk menghapus kemiskinan.<sup>216</sup> Selain itu, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>217</sup> Kemandirian ekonomi pada mustahiq merupakan tujuan utama dari program penyaluran zakat produktif. Program ini mengarah pada mustahiq melatih dari agar mandiri dan terus berproduksi, dan lembaga/badan amil harus membantu masyarakat miskin melalui program zakat produktif ini. Apabila semua pihak berusaha dengan sungguh-sungguh, maka problematika ekonomi dapat terselesaikan.

---

<sup>216</sup> Umrotul, *Manajemen Zakat Modern...*, hal: 50

<sup>217</sup> Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif ...*, hal: 162